



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9 / 0735 - FAUD DAN PNF / 2017

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal XI Kisaran Nomor : 10 / TK - ABA / II / 2017 tanggal 17 Februari 2017 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Kota Kisaran Timur Nomor : 800 / 082 - TU / 2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : Taman Kanak-kanak Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal XI Kisaran |
| 2. Tahun Berdiri | : 1996 |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Durian Lk. I Kelurahan Kisaran Naga |
| 4. Kecamatan | : Kota Kisaran Timur |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal XI |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Durian Lk. I Kelurahan Kisaran Naga |
- Kedua :** Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 22 Nopember 2016 s.d 23 Nopember 2019, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Membatalkan izin pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal XI Kisaran nomor : 421.9 / 0243 - PLS / 2012, tanggal 26 Januari 2012
 4. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up.Bidang Pembinaan PAUD dan Pendid. Nonformal
 5. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 6. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan portalkan sebagai mana mestinya.



Terselenggara

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Timur